

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara terbesar yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yaitu sebanyak 279.370.258 jiwa pada Tahun 2024 mengikuti India, Tiongkok, dan Amerika Serikat.<sup>1</sup> Secara yuridis, Indonesia merupakan negara hukum. Demikian dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan tersebut haruslah dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mengingat bahwa UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang menjadi landasan berdirinya Indonesia hingga saat ini. Sudah selayaknya bagi setiap anggota masyarakat untuk berperilaku dan bertindak menurut hukum.

Pasal 28H UUD 1945 mencantumkan bahwa negara mengakui hak setiap orang untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Pasal 28F UUD 1945 juga mencantumkan bahwa setiap orang berhak atas informasi dan komunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Kedua pasal tersebut menegaskan peran negara yang menjamin hak-hak

---

<sup>1</sup> Difa Putri, Rizal Nugroho, "20 Negara Penduduk Terbanyak di Dunia 2024, Indonesia Nomor Berapa?". Diakses pada tanggal 11 Mei 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/25/180000765/20-negara-penduduk-terbanyak-di-dunia-2024-indonesia-nomor-berapa-?page=all#:~:text=4.%20Indonesia,279.390.258%20jiwa%20pada%202024..>

dari masyarakatnya tidak terkecuali hak atas informasi kesehatan yang sebenarnya sehingga tidak menyesatkan masyarakat umum.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu cabang dari hukum perdata yang memiliki peran penting sebagai landasan hukum terhadap upaya-upaya penegakan hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen juga merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan agar dihindari dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.<sup>2</sup> Dasar hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia dilaksanakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam Pasal 4 menjelaskan hak-hak konsumen yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara kualitatif menentukan upaya jaminan akan kepastian hukum sehingga menjadi sarana utama untuk mencegah kesewenang-wenangan yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.<sup>3</sup>

Rokok merupakan salah satu hasil olahan tembakau dengan bentuk gulungan atau lintingan, yang dibungkus dengan daun, kertas, dan lain sebagainya. Penggunaan rokok pada umumnya dihisap setelah salah satu ujungnya dibakar. Rokok dikategorikan sebagai zat adiktif karena dapat memberikan ketergantungan, ketagihan, dan kecanduan bagi orang yang

---

<sup>2</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 21.

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1-2.

menghisapnya.<sup>4</sup> Kandungan zat kimia dalam rokok dapat dikategorikan sebagai bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan dalam jangka panjang.

Peredaran rokok di Indonesia diberikan pengawasan serta pengamanan yang ketat agar patuh terhadap regulasi, karena rokok mengandung zat adiktif Nikotin. Dasar hukum bagi peredaran rokok di Indonesia diakui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pasal 437 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan secara umum telah mencantumkan bahwa setiap orang yang memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengedarkan zat adiktif berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 wajib mencantumkan peringatan Kesehatan.

Seiring perkembangan zaman, telah muncul produk baru yang merupakan pesaing dari rokok konvensional. Produk tersebut merupakan rokok elektronik. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, rokok elektronik merupakan suatu alat yang berfungsi seperti rokok namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru - parunya, rokok elektronik umumnya

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, "Bahaya dan Efek Paparan Rokok pada Anak dan Remaja". Diakses pada tanggal 11 Mei 2024. [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1336/bahaya-dan-efek-pajanan-rokok-pada-anak-dan-remaja](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1336/bahaya-dan-efek-pajanan-rokok-pada-anak-dan-remaja).

mengandung nikotin, zat kimia lain, serta perasa/*flavour* dan bersifat toksik/racun.<sup>5</sup>

Sebagai bentuk pengawasan terhadap setiap produk yang mengandung zat adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki wewenang untuk mengawasi peredaran, promosi, hingga pencantuman peringatan kesehatan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 440 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: setiap orang yang memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengedarkan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penarikan produk tembakau dan rokok elektronik; dan/atau
- b. denda administratif.

Demikian bertitik tumpu dari pasal-pasal tersebut, menjadi kewajiban bagi pelaku usaha rokok elektronik untuk mencantumkan peringatan kesehatan dalam kemasan rokok elektronik yang akan dipasarkan. Aspek yang dihindari adalah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen untuk memperoleh informasi yang sebenar-benarnya mengenai suatu produk agar konsumen dapat menyadari efek samping yang apat ditimbulkan dari rokok elektronik.

---

<sup>5</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia “Apa Itu Rokok Elektronik?” Diakses pada tanggal 11 Mei 2024. <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-kronik/apa-itu-rokok-elektronik>.

Penggunaan rokok elektronik merupakan tren baru yang sangat diminati oleh banyak anak muda di Indonesia. Merujuk pada informasi yang dilansir oleh Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Agus Susanto, dibandingkan dengan negara lain angka pengguna rokok elektronik di Indonesia termasuk tinggi. Tahun 2023 mendapatkan bahwa setidaknya 25% masyarakat Indonesia pernah menjadi pengonsumsi rokok elektronik setidaknya sekali dalam setahun.<sup>6</sup> Popularitas rokok elektronik di kalangan anak muda bukanlah tanpa sebab. Rokok elektronik selalu dipasarkan sebagai alternatif yang sehat dibandingkan rokok konvensional, dimana bahaya yang dimiliki rokok konvensional jauh lebih parah dibandingkan dengan rokok elektronik.

Pengamatan penulis di Kota Manado ditemukan bahwa beberapa merek rokok elektronik masih belum mencantumkan peringatan kesehatan pada produk tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan untuk melindungi konsumen dari bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan rokok elektronik. Ketidakpatuhan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, terutama para pengguna yang mungkin tidak menyadari risiko yang terkait dengan penggunaan rokok elektronik tanpa adanya peringatan yang jelas.

Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun lebih ringan dari rokok konvensional, rokok elektronik juga memiliki bahaya kesehatan yang tidak dapat dipandang sebelah mata dan juga dapat mengakibatkan kematian. Fakta yang

---

<sup>6</sup> Devi Harahap, "Konsumsi Rokok Elektronik Indonesia Tertinggi di Dunia". Diakses pada tanggal 12 Mei 2024. <https://mediaindonesia.com/humaniora/643036/konsumsi-rokok-elektronik-indonesia-tertinggi-di-dunia>.

terjadi adalah bahaya kesehatan dari rokok elektronik tidak dipasarkan selayaknya yang diberikan pada rokok konvensional, dimana tidak semua produk rokok elektronik mencantumkan bahaya kesehatan dari rokok elektronik. Inkonsistensi dalam kualitas dan regulasi produk belum ditemukan dalam rokok elektronik selayaknya rokok konvensional sehingga membuat para pengguna rokok elektronik seringkali tidak menghiraukan bahayanya.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peringatan Kesehatan Yang Tidak Dicantumkan Pada Rokok Elektronik”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan terhadap peredaran rokok elektronik yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan?
2. Bagaimana analisis yuridis tanggung jawab pelaku usaha terhadap peringatan kesehatan yang tidak dicantumkan pada rokok elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan, tujuan penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Dito Anurogo, “Bahaya Nge-Vape: Memahami Resiko di Balik Asap Modern”. Diakses pada tanggal 12 Mei 2024. <https://ayosehat.kemkes.go.id/bahaya-nge-vape-memahami-risiko-di-balik-asap-modern>.

1. Mengetahui dan memahami pengawasan terhadap peredaran rokok elektronik yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan.
2. Mengetahui dan memahami analisis yuridis tanggung jawab pelaku usaha terhadap peringatan kesehatan yang tidak dicantumkan pada rokok elektronik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa perkembangan pengetahuan hukum dalam cabang ilmu hukum perdata, serta memberikan panduan dalam menyikapi kasus tidak dicantumkannya informasi kesehatan oleh pelaku usaha rokok elektronik. Demikian penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pemahaman dalam bidang hukum perdata, tetapi juga membantu dalam mengatasi isu-isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap produk rokok elektronik.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan bagi masyarakat umum, terlebih khusus dalam pembelajaran ilmu hukum perdata.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis mengangkat suatu penelitian dengan judul Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peringatan Kesehatan Yang Tidak Dicantumkan Pada Rokok Elektronik. Terhadap judul tersebut, penulis

menemukan adanya beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dalam judul, akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal pembahasan. Rumusan masalah yang diangkat penulis adalah:

1. Bagaimana pengawasan terhadap peredaran rokok elektronik yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan?
2. Bagaimana analisis yuridis tanggung jawab pelaku usaha terhadap peringatan kesehatan yang tidak dicantumkan pada rokok elektronik?

Beberapa penelitian terdahulu tersebut yang memiliki kemiripan judul maupun topik dengan penelitian ini diantaranya:

1. Dwi Haryono, Rini Heryanti, Dharu Triasih, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Informasi dan Peringatan Keselamatan Pada Kemasannya”. *Jurnal Ilmiah Semarang Law Review* Vol. 2 No. 2 (2021).<sup>8</sup>

Pembahasan dalam penelitian tersebut mengangkat tentang:

- a) Perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektronik terhadap pelaku usaha rokok elektronik di kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya.
- b) Tanggung jawab pelaku usaha rokok elektronik di kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya.

---

<sup>8</sup> Dwi Haryono, Rini Heryanti, Dharu Triasih, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Informasi dan Peringatan Keselamatan Pada Kemasannya”. *Jurnal Ilmiah Semarang Law Review* Vol. 2 No. 2 (2021). Diakses pada tanggal 12 Mei 2024. <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/3808/pdf>.



Perbedaan yang dimiliki antara penelitian tersebut dan penelitian ini adalah penelitian tersebut menggunakan metode penelitian secara empiris dimana para peneliti mengambil sampel pelaku usaha rokok elektronik di Kota Kendal, sedangkan penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas dari segi keilmuan terhadap judul yang sama.

2. Faisal Rivaldi, Rismawati, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Elektronik (*e-cigarette*) Yang Tidak Tercantum Label Informasi Dan Peringatan Kesehatan Pada Kemasannya: Suatu Penelitian di Wilayah Banda Aceh”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol. 2 No. 4, (2018).<sup>9</sup>

Pembahasan dalam penelitian tersebut mengangkat tentang:

- a) Dasar hukum perlindungan konsumen rokok elektronik
- b) Regulasi peredaran rokok elektronik di Banda Aceh

Perbedaan yang dimiliki antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak di bagian pembahasan, dimana penelitian tersebut membahas tentang dasar hukum perlindungan konsumen rokok elektronik serta regulasi peredaran rokok elektronik di Banda Aceh, sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu wilayah melainkan bagi pelaku usaha rokok elektronik secara umum.

---

<sup>9</sup> Faisal Rivaldi, Rismawati, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Elektronik (*e-cigarette*) Yang Tidak Tercantum Label Informasi Dan Peringatan Kesehatan Pada Kemasannya: Suatu Penelitian di Wilayah Banda Aceh”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol. 2 No. 4, (2018). Diakses pada tanggal 12 Mei 2024. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/File/13777/5757>.